

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 197 TAHUN 1952

TENTANG

PENAMBAHAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI  
MAKASSAR.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Makassar;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";  
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 145a tahun 1951 (Berita Negara No.69 tahun 1951) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 48 tahun 1952 (Berita Negara No.27 tahun 1952);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Makassar :


1. KAPTEN JOHAN RAHASIA  
Kepala Biro C dari P. M. T. - T. T. VII.
2. KAPTEN MUHAMAD IDRUS  
Kepala Biro B dari P. M. T. - T. T. VII.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.


Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 28 Agustus 1952.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

  
HAMENKUBUWONO.

MENTERI KEHAKIMAN,

  
SOERJADI WIRIADIPATA.